



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anzis Siswanto Bin Darsono
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 30 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh. Jojo Wetan Rt. 01 Rw. 04 Ds. Jojo Kec. Mejobo
Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Anzis Siswanto Bin Darsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 121/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANZIS SISWANTO Bin DARSONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANZIS SISWANTO Bin DARSONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Lembar Nota tertanggal 23 Desember 2021.
 2. 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna merah (IME 1 86381041996255 IME 2 863481041996248).
 3. Uang sebesar Rp 100.000; (seratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Saksi **HERMAWAN Bin KARMITO**.
 4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Scoopy, Warna hijau, tanpa Plat Nomor Kendaraan.
Di rampas untuk Negara.
 5. 1 (Satu) Buah Helm warna hitam tulisan Scoopy.
 6. 1 (satu) buah Baju hem motif kotak-kotak warna cokelat.
 7. 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat.
Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **ANZIS SISWANTO Bin DARSONO**, Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah milik Saksi Korban **HERMAWAN Bin KARMITO** dengan alamat di Desa Bakung, Kec. Mijen, Kab. Demak, Prop. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat nomor berputar-putar di daerah Desa Bakung, melihat di pinggir jalan raya ada rumah yang pintunya terbuka, kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya dengan jarak 5 meter dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah tersebut.
- Setelah sampai di depan rumah Terdakwa mengucapkan salam "asalamualaikum", namun tidak ada yang menjawab, karena sepi Terdakwa langsung masuk rumah sambil melihat di sekeliling rumah, kemudian Terdakwa melihat ada Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan juga dompet warna merah yang di letakkan diatas almari kecil di dalam kamar tidur dan pemiliknya saat itu sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil uang Rp. 100.000,- di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam saku celana, lalu Terdakwa mengambil Hand Phone warna hitam merk VIVO tersebut dan melepaskan chargernya, Terdakwa telah berhasil menguasai Hand Phone warna hitam merk VIVO tersebut, saat akan keluar kamar pemiliknya/ Saksi Korban bangun dan langsung menangkap Terdakwa, lalu Hand phone yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa letakkan kembali, kemudian anak dari Saksi Korban bangun dan membantu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke teras rumah, Kemudian Terdakwa di suruh melepas helm warna hitam tulisan SCOPPY dan mengembalikan uang Rp.100.000,- yang disimpan dalam saku celana. Atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan uang sebanyak Rp. 100.000,- adalah milik dari Saksi Korban HERMAWAN Bin KARMITO, Terdakwa tidak berhak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang-barang tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanda sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.100.000,-.

Halaman3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Dmk



- Bahwa Terdakwa merupakan residivis dalam perkara pencurian yang dihukum pada tahun 2020 selama 1 (satu) tahun penjara dan tahun 2021 selama 1 (satu) tahun penjara di Rutan Pati. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP. -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **ANZIS SISWANTO Bin DARSONO**, Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah milik Saksi Korban HERMAWAN Bin KARMITO dengan alamat di Desa Bakung, Kec. Mijen, Kab. Demak, Prop. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, ***Percobaan telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat nomor berputar-putar di daerah Desa Bakung, melihat di pinggir jalan raya ada rumah yang pintunya terbuka, kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya dengan jarak 5 meter dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah tersebut.
- Setelah sampai di depan rumah Terdakwa mengucapkan salam "asalamualaikum", namun tidak ada yang menjawab, karena sepi Terdakwa langsung masuk rumah sambil melihat di sekeliling rumah, kemudian Terdakwa melihat ada Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan juga dompet warna merah yang di letakkan diatas almari kecil di dalam kamar tidur dan pemiliknya saat itu sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil uang Rp. 100.000,- di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam saku celana, lalu Terdakwa mengambil Hand Phone warna hitam merk VIVO tersebut dan melepaskan chargernya, saat akan keluar kamar pemiliknya/ Saksi Korban bangun dan langsung menangkap Terdakwa, lalu Hand phone tersebut Terdakwa letakkan kembali,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak dari Saksi Korban bangun dan membantu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke teras rumah, Kemudian Terdakwa di suruh melepas helm warna hitam tulisan SCOPPY dan mengembalikan uang Rp.100.000,- yang disimpan dalam saku celana. Atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan uang sebanyak Rp. 100.000,- adalah milik dari Saksi Korban HERMAWAN Bin KARMITO, Terdakwa tidak berhak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang-barang tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanda sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.100.000,-.
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis dalam perkara pencurian yang dihukum pada tahun 2020 selama 1 (satu) tahun penjara dan tahun 2021 selama 1 (satu) tahun penjara di Rutan Pati. -----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo.**

Pasal 53 ayat (1) KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAWAN Bin KARMITO:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi menjadi korban pencurian berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan uang sebanyak Rp. 100.000,-;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di sebuah rumah milik Saksi Korban HERMAWAN Bin KARMITO dengan alamat di Desa Bakung, Kec. Mijen, Kab. Demak, Prop. Jateng;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi Korban sambil melihat di sekeliling rumah, kemudian Terdakwa melihat ada Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2)

Halaman5 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan juga dompet warna merah yang di letakkan diatas almari kecil di dalam kamar tidur dan pemiliknya saat itu sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil uang Rp. 100.000,- di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam saku celana, lalu Terdakwa mengambil Hand Phone warna hitam merk VIVO tersebut dan melepaskan chargernya, Terdakwa telah berhasil menguasai Hand Phone warna hitam merk VIVO tersebut, saat akan keluar kamar pemiliknya/ Saksi Korban bangun dan langsung menangkap Terdakwa, lalu Hand phone yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa terjatuh kelantai, kemudian anak dari Saksi Korban bangun dan membantu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke teras rumah, Kemudian Terdakwa di suruh melepas helm warna hitam tulisan SCOPPY dan mengembalikan uang Rp.100.000,- yang disimpan dalam saku celana. Atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan uang sebanyak Rp. 100.000,- adalah milik dari Saksi Korban HERMAWAN Bin KARMITO, Terdakwa tidak berhak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang-barang tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.100.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **HENDRA ADITIA SAPUTRA Bin HERMAWAN**:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi menjadi korban pencurian berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan uang sebanyak Rp. 100.000,- adalah milik dari Saksi Korban HERMAWAN, kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di sebuah rumah milik Saksi Korban HERMAWAN Bin KARMITO dengan alamat di Desa Bakung, Kec. Mijen, Kab. Demak, Prop. Jateng;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi Korban sambil melihat di sekeliling rumah, kemudian Terdakwa melihat ada Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan

Halaman6 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan juga dompet warna merah yang di letakkan diatas almari kecil di dalam kamar tidur dan pemiliknya saat itu sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil uang Rp. 100.000,- di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam saku celana, lalu Terdakwa mengambil Hand Phone warna hitam merk VIVO tersebut dan melepaskan chargernya, Terdakwa telah berhasil menguasai Hand Phone warna hitam merk VIVO tersebut, saat akan keluar kamar pemiliknya/ Saksi Korban bangun dan langsung menangkap Terdakwa, lalu Hand phone yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa terjatuh kelantai, kemudian anak dari Saksi Korban bangun dan membantu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke teras rumah, Kemudian Terdakwa di suruh melepas helm warna hitam tulisan SCOPPY dan mengembalikan uang Rp.100.000,- yang disimpan dalam saku celana. Atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan uang sebanyak Rp. 100.000,- adalah milik dari Saksi Korban HERMAWAN Bin KARMITO, Terdakwa tidak berhak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang-barang tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban, atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.100.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan sehubungan melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan uang sebanyak Rp. 100.000,- adalah milik dari Saksi Korban HERMAWAN, kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di sebuah rumah milik Saksi Korban HERMAWAN Bin KARMITO dengan alamat di Desa Bakung, Kec. Mijen, Kab. Demak, Prop. Jateng;

Halaman7 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat nomor berputar-putar di daerah Desa Bakung, melihat di pinggir jalan raya ada rumah yang pintunya terbuka, kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya dengan jarak 5 meter dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah tersebut. Bahwa sepeda motor tersebut dibeli terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Setelah sampai di depan rumah Terdakwa mengucapkan salam "asalamualaikum", namun tidak ada yang menjawab, karena sepi Terdakwa langsung masuk rumah sambil melihat di sekeliling rumah, kemudian Terdakwa melihat ada Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan juga dompet warna merah yang di letakkan diatas almari kecil di dalam kamar tidur dan pemiliknya saat itu sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil uang Rp. 100.000,- di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam saku celana, lalu Terdakwa mengambil Hand Phone warna hitam merk VIVO tersebut dan melepaskan chargernya, Terdakwa telah berhasil menguasai Hand Phone warna hitam merk VIVO tersebut, saat akan keluar kamar pemiliknya/ Saksi Korban bangun dan langsung menangkap Terdakwa, lalu Hand phone yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa terjatuh ke lantai, kemudian anak dari Saksi Korban bangun dan membantu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke teras rumah, Kemudian Terdakwa di suruh melepas helm warna hitam tulisan SCOPPY dan mengembalikan uang Rp.100.000,- yang disimpan dalam saku celana. Atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan uang sebanyak Rp. 100.000,- adalah milik dari Saksi Korban HERMAWAN Bin KARMITO, Terdakwa tidak berhak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang-barang tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Nota tertanggal 23 Desember 2021.
2. 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna merah (IME 1 86381041996255 IME 2 863481041996248).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang sebesar Rp 100.000; (seratus ribu rupiah).
4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Scoopy, Warna hijau, tanpa Plat Nomor Kendaraan.
5. 1 (Satu) Buah Helm warna hitam tulisan Scoopy.
6. 1 (satu) buah Baju hem motif kotak-kotak warna coklat.
7. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan sehubungan melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan uang sebanyak Rp. 100.000,- adalah milik dari Saksi Korban HERMAWAN, kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di sebuah rumah milik Saksi Korban HERMAWAN Bin KARMITO dengan alamat di Desa Bakung, Kec. Mijen, Kab. Demak, Prop. Jateng;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat nomor berputar-putar di daerah Desa Bakung, melihat di pinggir jalan raya ada rumah yang pintunya terbuka, kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya dengan jarak 5 meter dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah tersebut. Bahwa sepeda motor tersebut dibeli terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Setelah sampai di depan rumah Terdakwa mengucapkan salam "asalamualaikum", namun tidak ada yang menjawab, karena sepi Terdakwa langsung masuk rumah sambil melihat di sekeliling rumah, kemudian Terdakwa melihat ada Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan juga dompet warna merah yang di letakkan diatas almari kecil di dalam kamar tidur dan pemiliknya saat itu sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil uang Rp. 100.000,- di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam saku celana, lalu Terdakwa mengambil Hand Phone warna hitam merk VIVO tersebut dan melepaskan chargernya, Terdakwa telah berhasil menguasai Hand Phone warna hitam merk VIVO tersebut, saat akan keluar kamar pemiliknya/ Saksi Korban bangun dan langsung menangkap Terdakwa, lalu Hand phone yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa terjatuh ke lantai, kemudian anak dari Saksi Korban bangun dan membantu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke teras rumah,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Dmk



Kemudian Terdakwa di suruh melepas helm warna hitam tulisan SCOPPY dan mengembalikan uang Rp.100.000,- yang disimpan dalam saku celana. Atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan uang sebanyak Rp. 100.000,- adalah milik dari Saksi Korban HERMAWAN Bin KARMITO, Terdakwa tidak berhak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap barang-barang tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Anzis Siswanto bin Darsono yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan sehubungan melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan uang sebanyak Rp. 100.000,- adalah milik dari Saksi Korban HERMAWAN, kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib, bertempat di sebuah rumah milik Saksi Korban HERMAWAN Bin KARMITO dengan alamat di Desa Bakung, Kec. Mijen, Kab. Demak, Prop. Jateng;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hijau tanpa plat nomor berputar-putar di daerah Desa Bakung, melihat di pinggir jalan raya ada rumah yang pintunya terbuka, kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya dengan jarak 5 meter dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah rumah tersebut. Bahwa sepeda motor tersebut dibeli terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Setelah sampai di depan rumah Terdakwa mengucapkan salam "asalamualaikum", namun tidak ada yang menjawab, karena sepi Terdakwa langsung masuk rumah sambil melihat di sekeliling rumah, kemudian Terdakwa melihat ada Hand Phone warna hitam merk VIVO dengan chasing warna merah gambar HelloKity IME (1) 863481041996255 IME (2) 863481041996248 Nomer telpon 0882-0074-71127 dan juga dompet warna merah yang di letakkan diatas almari kecil di dalam kamar tidur dan pemiliknya saat itu sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil uang Rp. 100.000,- di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam saku celana, lalu Terdakwa mengambil Hand Phone warna hitam merk VIVO tersebut dan melepaskan chargernya, Terdakwa telah berhasil menguasai Hand Phone warna hitam merk VIVO tersebut, saat akan keluar kamar pemiliknya/ Saksi Korban bangun dan langsung menangkap Terdakwa, lalu Hand phone yang sebelumnya dalam penguasaan Terdakwa terjatuh ke lantai, kemudian anak dari Saksi Korban bangun dan membantu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke teras rumah, Kemudian Terdakwa di suruh melepas helm warna hitam tulisan SCOPPY dan mengembalikan uang Rp.100.000,- yang disimpan dalam saku celana. Atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada pokoknya Terdakwa mengakui kejahatannya, kemudian barang yang dicurinya berupa handphone Vivo, serta

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) telah berhasil diambil dan berada dalam kekuasaan Terdakwa, maka dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Nota tertanggal 23 Desember 2021;
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna merah (IME 1 86381041996255 IME 2 863481041996248);
- Uang sebesar Rp 100.000; (seratus ribu rupiah);

Adalah benda hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan milik dari saksi Hermawan bin Karmito, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Hermawan bin Karmito;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Scoopy, Warna hijau, tanpa Plat Nomor Kendaraan;

Adalah sepeda motor yang dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, yang mana barang bukti ini tidak memiliki surat kendaraan bermotor sehingga tidak jelas kepemilikannya serta masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Buah Helm warn hitam tulisan Scoopy;
- 1 (satu) buah Baju hem motif kotak-kotak warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;

Adalah pakaian yang dikenakan terdakwa saat melakukan kejahatan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman12 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Nota tertanggal 23 Desember 2021;
 - 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna merah (IME 1 86381041996255 IME 2 863481041996248);
 - Uang sebesar Rp 100.000; (seratus ribu rupiah);dikembalikan kepada saksi Hermawan bin Karmito;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Scoopy, Warna hijau, tanpa Plat Nomor Kendaraan;
- dirampas untuk negara;
- 1 (Satu) Buah Helm warna hitam tulisan Scoopy;
- 1 (satu) buah Baju hem motif kotak-kotak warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini